

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) merupakan kumpulan dari sebuah sistem komputer. Saat ini kecerdasan buatan belum diakui sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Kecerdasan buatan berpotensi untuk dianggap sebagai subyek hukum dalam hukum pidana oleh karena kecerdasan buatan merupakan sebuah identitas baru sebagai hasil dari teknologi. Adanya tindak pidana yang menimbulkan korban, disebabkan oleh bekerjanya kecerdasan buatan menjadi urgensi pengawasan kecerdasan buatan sebagai subyek hukum pidana, berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidananya.
2. Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan tidak dapat dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang. Terjadinya tindak pidana akibat bekerjanya kecerdasan buatan mengandung unsur *actus reus*, akan tetapi sulit untuk menentukan *mens rea*. Konsep pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan lebih cocok mengadopsi dari teori pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability Theory*) pada pertanggungjawaban korporasi. Spesifiknya pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan dari kecerdasan buatan

adalah pembuat atau pengguna kecerdasan buatan, dimana penentuan pertanggungjawaban pidananya ditinjau dari kasus yang dihadapi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada Lembaga Legislatif (pembuat Undang-Undang). Dimana DPR dan Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat aturan perundang-undangan terkait dengan kedudukan kecerdasan buatan dalam hukum nasional, dan membuat aturan-aturan terkait dengan pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan ketika terjadi tindak pidana yang disebabkan oleh kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, 2020, *Filosofi 'Uqubah Islamiah Versi Ramadhan Al-Buti: Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alauddin University Press, Gowa.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Aloysiur Entah, R., 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Liberty, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I., cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, 2004, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta.

- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Lobby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian.*, Dtacom, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana.*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta.
- Paton G.W, 1972, *A Textbook Of Jurisprudence. English Languenge Book Society*, Oxford University Press, London.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Prayitno Iman Santoso, 2012, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis, Disertasi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, Edisi keempat, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tria Dina Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan*.

JURNAL

Anggia Dasa Putri dan Dapit Pratama, 2017, “*Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chainig Berbasis Web Di Kota Batam*”, Jurnal Edik Informatika.

Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, 2012, “*Peranggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia*”. Jurnal Law Reform, Vol.7.

H. S. Disemadi, 2021 “*Urgensi Regulasi Khusus Dan Memanfaatkan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*”, Jurnal Wawasan Yuridikal.

Muhammad Tan Abdul Rahman Haris Dan tantimin, 2022 “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia*”, Jurnal Komunikasi Hukum.

N. Fahrudin, 2018, “*Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure: Franco*”, Jurnal Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika).

Nora Osmani, 2020, “*The Complexity of Criminal Liability of AI Systems*”, Masaryk University Journal of Law and Technology.

Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2019, “*Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia.

Ririen Kusumawati, 2008 “*Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence) : Teknologi Impian Masa Depan*”, Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik

WEBSITE

Corporation An Overview, diakses di <http://www.lawcornell.edu/wex/corporation>, pada tanggal 9 Mei 2023.

Indra Zakaria, Microsoft Resmi Nonaktifkan Tay, Mengapa?, <https://www.techno.id/tech-news/microsoft-resmi-nonaktifkan-tay-mengapa-1603261.html>, diakses 3 Mei 2023.

Sophia, First Citizen Robot of the World, (PDF) SOPHIA, FIRST CITIZEN ROBOT OF THE WORLD (researchgate.net), diakses 3 Mei 2023.

Susetyo Dwi Prihadi, Di Jerman Ada Robot Bunuh Manusia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150702110904-199-63814/di-jerman-ada-robot-bunuh-manusia> , diakses 3 Mei 2023.

Tempo, AI lebih Akurat Temukan masalah Hukum Dibanding Pengacara, <https://tekno.tempo.co/read/1064871/studi-ai-lebih-akurat-temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023.

Yovita, Selama 2016 300 Akun Medsos Penyebar Hoax Diblokir Polisi,
https://kominfo.go.id/content/detail/8640/selama-2016-300-akun-medsos-penyebar-hoax-diblokir-polisi/0/sorotan_media, diakses 3 Mei 2023.